



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah kabupaten Karanganyar tahun 2007 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2007.**

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan dalam rangka hari raya Idul Fitri Tahun 2007 kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil, Guru Tidak Tetap / Tenaga Tidak Tetap, Guru Bantu, Petugas Pasar.

Pasal 2

- (1). Besar tambahan penghasilan dalam rangka hari raya sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang.
- (2). PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 September 2007
SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR

41